

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Oleh karena itu, pemenuhan akan kebutuhannya merupakan hak asasi setiap orang. Dalam hal ini pangan berarti segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman (UU RI NO. 7 tahun 1996 tentang pangan).

Karena begitu pentingnya peran pangan dalam mempertahankan keutuhan suatu bangsa, sehingga suatu sistem ketahanan pangan nasional yang kokoh harus diwujudkan. Ketahanan pangan (*food security*) sebagaimana diuraikan diatas merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercemrin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Dalam hal ini, dapat diliat bahwa indikator terwujudnya ketahanan pangan adalah tersedianya pangan bagi masyarakat (*food availability*), terjangkaunya pangan oleh masyarakat (*food acceptability*), keamanan pangan untuk dikosumsi (*food safety*), dan kesejahteraan masyarakat (*people's welfare*).

Ketahanan pangan kita sangat sensitif terhadap iklim dan cuaca dan tidak dapat dipisahkan dari produksi pangan itu sendiri yang bersifat musiman dan bervariasi. Perilaku produksi ini sangat dipengaruhi oleh iklim dan berdampak besar terhadap ketersediaan pangan nasional. Jika perilaku produksi yang sensitif terhadap perubahan iklim tidak disertai dengan kebijakan pangan yang kuat, hal ini akan sangat merugikan baik produsen maupun konsumen, terutama produsen skala kecil dan konsumen berpendapatan rendah. Karena karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, petani mempunyai keterbatasan lahan produksi, kurangnya sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai, serta buruknya pengelolaan panen dan pasca panen, memaksa pemerintah melakukan intervensi dengan menerapkan kebijakan ketahanan pangan (Laniagustin, 2021).

Pemerintah mendorong katalisasi produksi pangan atas nama ketahanan pangan pada komoditas pertanian, perkebunan, hewani, dan nabati dengan prioritas berada pada pangan pokok melalui program pengembangan *food estate*. *Food estate* terdaftar sebagai salah satu Program Strategis Nasional (PSN) dalam PP. Nomor 109 tahun 2020. Undang-Undang Cipta Kerja memandatkan Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota untuk membebaskan perizinan dan nonperizinan (pelayanan, fasilitas fisik, data, dan informasi yang diperlukan dalam rangka PSN), sehingga dalam pelaksanaannya pengadaan tanah untuk *food estate* akan dimudahkan, bahkan tanah masyarakat adat dan lokal dialokasikan untuk program ini. Implementasi program pengembangan *food estate* dilaksanakan dengan: 1. Mengembangkan usaha produksi pangan skala besar berbasis kluster; 2. Melaksanakan proses budidaya multi komoditas pangan yang terintegrasi; 3. Membangun mekanisasi, modernisasi pertanian, dan sistem digitalisasi; 4. Membangun proses hilirisasi produksi pangan; dan 5. Menumbuhkan dan mengembangkan korporasi petani (Kementerian Pertanian, 2022).

Program pengembangan *food estate* direncanakan selama 4 tahun (2020-2023). Pada tahun pertama (2020), targetnya adalah intensifikasi pertanian seluas 30.000 ha. Tahun kedua (2021), targetnya intensifikasi pertanian seluas 14.135 ha dan ekstensifikasi pertanian seluas 16.643 ha (total 30.778 ha). Pada tahun ketiga (2022), targetnya adalah intensifikasi pertanian seluas 2.000 ha dan ekstensifikasi pertanian seluas 10.000 ha (total 12.000 ha). Pada akhir program (2023), target kegiatan ini berfokus pada perluasan areal pertanian seluas 10.000 ha. (Kementerian Pertanian, 2022a) Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, menetapkan lokasi pengembangan *food estate* di lima lokasi; yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. *Food estate* diproyeksikan untuk menyokong sekaligus sebagai katalis pencapaian target-target pembangunan, terutama penguatan cadangan beras pemerintah hingga 1-1,5 juta ton beras, peningkatan produksi pangan tiga persen per tahun dan produktivitas pertanian, peningkatan stok beras hingga 46,8 juta ton hingga tahun 2024 (Baringbing, 2021)

Greenpeace merupakan sebuah *International Non-Governmental Organizations* (INGO) yang bergerak di bidang lingkungan, mengadvokasi kasus-

kasus lingkungan, dan bahkan kerap mampu mempengaruhi pemangku kebijakan untuk membuat kebijakan yang pro-lingkungan sejak tahun 1971. *Greenpeace* merupakan salah satu organisasi yang merespon program *food estate* di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah. *Greenpeace* berpendapat bahwasanya pemerintah Indonesia telah melakukan pendekatan lumbung pangan yang menggantikan hutan dan lanskap pangan yang kompleks dengan tanaman monokultur, dan memperkecil kesempatan untuk keberlanjutan sistem pangan dasar masyarakat adat serta otonomisasi produksi lokal oleh kelompok pertanian skala kecil. Oleh karena itu, pendekatan lumbung pangan (*food estate*) pada komoditas tanaman monokultur yang bertepung, alih-alih memperbaiki akses makanan ke rumah tangga yang sehat dan beragam, justru memperburuk keadaan tersebut. Untuk menyuarakan hal tersebut, *Greenpeace* kerap merespon dengan berbagai kampanye tentang *food estate*, tidak hanya di Kalimantan Tengah namun di seluruh *Area of Interest Food Estate*. Meskipun mendapatkan kritik dari berbagai kalangan, program *food estate* di Kalimantan Tengah tetap berjalan. Regulasi terkait masuknya program *food estate* telah mengabaikan beberapa asas-asas *good governance*, hal tersebut terbukti dengan perusahaan memasuki Desa Gunung Mas dan Pulang Pisau melakukan proyek tanpa menerima pendapat masyarakat adat atau masyarakat lokal. *Food estate* dibangun di areal pengembangan lahan gambut 1.000.000 juta hektar yang berpotensi pada bencana kebakaran hutan dan ekosistem gambut menjadi rusak (Greenpeace, 2024b)

Pada bulan Mei 2021, beberapa lokasi proyek *food estate* telah ditunjuk, salah satunya Desa Gunung Mas & Pulang Pisau. Kementerian Pertahanan melalui Menteri Pertahanan yaitu Prabowo Subianto menjadi pengawas dalam pelaksanaannya. Meskipun sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan atensi pada proyek 1 juta hektar sawah yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Instansi terkait telah dimandatkan untuk memimpin proyek *food estate* seluas 178 hektar di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Unsur militer dilibatkan karena logika bahwasanya ketahanan pangan juga termasuk kedalam bagian dari ketahanan nasional.

Dalam upaya *Greenpeace* sebagai advokator isu lingkungan, perlu dilihat dan dianalisa bagaimana *Greenpeace* merespon persoalan lingkungan yang disebabkan

oleh *food estate* terkhusus di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini berkaitan langsung dengan keberlangsungan lingkungan hidup yang terus diusung *Greenpeace* yang tentu saja berseberangan dengan program *food estate* yang dijalankan Pemerintah Indonesia di Kalimantan Tengah melalui Kementerian Pertahanan sebesar 31.719 hektar perkebunan singkong di Kabupaten Gunung Mas dan Kementerian Pertanian sebesar 165.000 hektar di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau yang ditanami padi diatas lahan rawa yang kebanyakan merupakan lahan bekas proyek Pengembangan Lahan Gambut (Kementerian Pertanian, 2020a). Sedangkan sisanya yaitu 473 hektar digunakan untuk produksi hortikultura, dengan mayoritas komoditas jeruk, cabai, dan durian dan 23 hektar untuk sayuran tanaman hijau (Kementerian Pertanian, 2020b).

Di Kalimantan Tengah, proyek dilaksanakan di 3 kabupaten, yang meliputi lebih dari 6 desa. Diantaranya; Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Gunung Mas. Kebanyakan dari lahan yang digunakan adalah lahan gambut yang sebelumnya pernah di garap oleh Presiden Soeharto saat memimpin Indonesia yang berujung bencana. Kabupaten Pulang Pisau merupakan kabupaten dengan produktivitas padi terbesar kedua di Kalimantan Tengah, pada tahun 2021 73.000 ton gabah. (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2022) Didalamnya, terdapat 3 desa yang dilibatkan dalam rencana lumbung pangan pemerintah pusat, diantaranya; Desa Pilang, Desa Saka Kijang, dan Desa Pangkoh Hulu.

Sementara di Kabupaten Kapuas, terdapat 3 desa yang dilibatkan dalam proyek lumbung pangan pemerintah pusat, diantaranya; Desa Rawa Subur, Desa Talekung Punei, dan Desa Lamunti. Dan di Kabupaten Gunung Mas, pembukaan lahan tidak melibatkan masyarakat di daerah tersebut, sehingga penanggung jawab program di Kabupaten ini yaitu Kementerian Pertahanan secara langsung mengancam ekosistem flora dan fauna, salah satunya orangutan melalui pembukaan lahan yang masif. Selain itu, program di kabupaten ini membuat posisi masyarakat adat, dimana mayoritas disana adalah masyarakat adat Dayak semakin termarginal karena pembangunan yang tidak melibatkan mereka.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang dapat penulis identifikasi penulis akan berfokus pada peranan *Greenpeace* sebagai NGO yang bergerak di

bidang lingkungan pada program lumbung pangan/*food estate*. Hal ini difokuskan oleh penulis agar dapat mengetahui dan mendeskripsikan mengenai peran *Greenpeace* dalam masalah lingkungan di Indonesia, mengetahui dan mendeskripsikan program *food estate* di Indonesia, dan mengetahui serta mendeskripsikan respon, peranan, dan upaya *Greenpeace* terhadap *food estate* di Indonesia, khususnya di wilayah residensi Kalimantan Tengah.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang ditentukan oleh penulis adalah “Bagaimana dampak kampanye *Greenpeace* terhadap program *Food Estate* Pemerintah Indonesia di Kalimantan Tengah?”

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan penulis, perlu diperhatikan ruang lingkup penelitian/pembatasan masalah dalam tulisan ini. Dalam hal ini, penulis membatasi untuk fokus secara spesifik dalam mengetahui aksi *Greenpeace* dalam merespon kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh program *food estate*.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan ketahanan pangan melalui *food estate* di Kalimantan Tengah.
2. Untuk mengetahui respon *Greenpeace* terhadap program *food estate* di Indonesia.
3. Untuk mengetahui program kampanye *Greenpeace* dalam mengkampanyekan anti deforestasi pada program *food estate* di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis/akademis; tulisan ini bertujuan untuk menjadi bahan literatur bagi peneliti dan akademisi.

2. Secara praktis; tulisan ini bertujuan untuk menjadi pertimbangan mengevaluasi program *food estate* bagi pemangku kebijakan, dan membuktikan peran NGO's lingkungan, dalam hal ini *Greenpeace* mempengaruhi pemerintah untuk membuat kebijakan yang pro-lingkungan.
3. Sebagai prasyarat kelulusan pada Studi Strata-1 Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pasundan.